

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kelayakan merupakan nilai dasar paling utama dalam sebuah penilaian usaha yang akan diberikan dalam pembiayaan. Kelayakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna yang berbeda yaitu pertama kata dasar yang biasa disebut dengan *layak* yang merupakan sebuah *homonym* karena artinya memiliki sebuah ejaan dan pelafalan yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Kemudian kedua kata *layak* memiliki arti dalam makna *nomina* atau kata benda sehingga kelayakan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau sesuatu benda dengan segala apa yang dimaksudkan.<sup>1</sup> Tujuan dalam penilaian kelayakan tersebut adalah menganalisis bentuk usaha yang dijalankan masyarakat tersebut sehingga layak diberikan pembiayaan dan menjadi salah satu faktor keharusan yang dipenuhi agar masalah ekonomi masyarakat menjadi lebih baik lagi dan meningkat dengan ukuran ataupun nilai pasar yang kian hari kian berubah dengan mengikuti arusnya sendiri.<sup>2</sup>

Dalam Perkembangan Ekonomi yang semakin berkembang tentunya tidak terlepas dari peran serta perbankan. Bank merupakan tempat transaksi yang dibutuhkan baik masyarakat maupun negara untuk peran penting dalam sebuah kehidupan. Peran strategi bank tersebut disebabkan oleh arti yang sederhana yaitu “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta

---

<sup>1</sup> KBBI.kemdikbud.go.id/entri/*layak* (diakses pada tanggal, 08 Desember 2018, pukul 07.06 WIB).

<sup>2</sup> Kamaluddin, *Study Kelayakan Bisnis*, (Malang: Dioma,2004),hal.1.

memberikan jasa bank lainnya.”<sup>3</sup> Dalam peranan perekonomian, pembiayaan merupakan dasar paling utama dalam perekonomian. Pengertian pembiayaan atau *financing* merupakan suatu pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara mandiri ataupun lembaga. Dalam peranan pembiayaan ini ada dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu makro dan mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan, upaya mengoptimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana. Sedangkan dalam hal mikro, pembiayaan bertujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* yaitu: pemilik, karyawan, masyarakat (pemilik dana, debitur yang bersangkutan, masyarakat umumnya-konsumen), pemerintah, dan bank.<sup>4</sup>

Secara fungsional, operasional lembaga keuangan syariah (LKS) ataupun baitul maal wa tanmwil (BMT) dalam hal ini hampir sama dengan Bank Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah: fungsi pengumpulan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*).<sup>5</sup>

Fungsi pengumpulan dana (*funding*) adalah sebuah pengumpulan dana dari lembaga keuangan syariah yang diperoleh dari pihak masyarakat dan disalurkan pula kepada masyarakat lainnya, yang mempergunakan jasa lembaga keuangan

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali press,2010) ,hal.11.

<sup>4</sup> Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) ,hal.681.

<sup>5</sup> Ibid., hal.683.

syariah tersebut dalam bentuk simpanan. Dalam pengumpulan dana (*funding*) baitul maal wa tamwil (BMT) menggunakan produk yang memiliki nilai jual yang layak seperti produk a) *wa'diah* dan b) *mudharabah*.<sup>6</sup>

Fungsi penyaluran dana (*financing*) yang merupakan fungsi dimana penyaluran dana itu sendiri diperoleh melalui suatu transaksi yang dilakukan oleh nasabah ke pada pihak lembaga yang saling bekerja sama dalam hal melakukan sesuatu transaksi yang sedang dilakukan tersebut. Dan transaksi yang sering dilakukan adalah berupa transaksi sebagai berikut: a) pembiayaan berdasarkan jual beli yaitu yang berupa: jual beli murobahah, bai' as salam, bai' al istina dan ijarah muntahi bit tamlik (IMBT). b) pembiayaan berdasarkan prinsip kerja sama yaitu meliputi : pembiayaan mudaraba dan musyarakah. c) pembiayaan dengan prinsip jasa yaitu meliputi: *al wakalah/wakil*, *kafalah/garansi*, *al hawalah/pengalihan piutang*, *ar rahn/gadai*, dan *al qord*.<sup>7</sup>

Selain dari fungsi pengumpulan dana dan penyaluran dana tersebut, adapun produk yang biasa dipergunakan oleh masyarakat pada umumnya, baik berupa barang ataupun jasa yaitu yang berupa akad musyarakah dan mudharabah itu sendiri. Dari pada itu produk musyarakah dan mudharabah merupakan akad yang memiliki kerja sama antara dua orang atau lebih dan menggunakan sistem bagi hasil sesuai yang telah ditetapkan sesuai dengan syariah.

Dari kegiatan pembiayaan ini, akad musyarakah merupakan suatu kerja sama yang banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya walaupun musyarakah merupakan akad kerja sama yang memiliki resiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan akad yang lainnya, dimana modal dan kerugian ditanggung

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 148.

<sup>7</sup> Ibid., hal. 163

bersama sedangkan Mudharabah ditanggung oleh si pemilik modal dengan keseluruhan modal dan kerugianpun akan ditanggung oleh si pemilik modal apabila hal tersebut merupakan kelalaian si pengelola.

Sebelum BMT memberikan pembiayaan kepada calon debitur perlu adanya suatu evaluasi terlebih dahulu yaitu dengan penilaian kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5c yaitu: character, capacity, capital, collateral dan condition. Baitul maal wa tamwil (BMT) dapat memberikan pembiayaan apabila prinsip 5c tersebut dapat terpenuhi oleh calon debitur tersebut. Pembiayaan akan layak diberikan apabila calon debitur tersebut melengkapi syarat-syarat terlebih dahulu yaitu dengan memberikan kelengkapan data pendukung dan permohonan pembiayaan.

Penilaian dalam kelayakan pembiayaan dengan prinsip 5c tersebut bertujuan untuk: character yaitu melihat bagaimana sifat seseorang tersebut dalam lingkup masyarakat umum dan sekitarnya, capacity yaitu melihat sejauh mana nasabah dalam menjalankan keuangan pada usaha yang dimilikinya, capital yaitu sejauh mana persentase yang dihasilkan selama setaun dalam usaha yang telah dilakukannya, collateral yaitu jaminan yang menjamin apabila pihak nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan tersebut, dan yang terakhir adalah condition yaitu dimana kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi sehingga perlu adanya kelancaran komunikasi antara pihak baitul maal wa tamwil dan nasabah sendiri.

Setelah penilaian 5c dilakukan dan kelayakan dapat diberikan kepada masyarakat khususnya untuk calon nasabah ataupun nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung, maka peningkatan ekonomi dapat dilakukan dan perkembangan ekonomi di masyarakat tersebut akan semakin meningkat setelah

sejauh mana masyarakat dapat membaca ataupun dapat menguasai pasar dilingkungannya sendiri, sehingga masyarakat ataupun nasabah dapat membaca dan mencari selera maupun minat masyarakat didalam lingkungannya dan membuka peluang usaha dan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang khususnya kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu peningkatan ekonomi ataupun perkembangan ekonomi bagi masyarakat khususnya nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung akan semakin baik dan berkembang dimasa-masa yang akan datang.

Dari penilaian kelayakan pembiayaan yang telah didapatkan di BMT Sahara Kauman Tulungagung, masyarakat lebih mengenal akad mudharabah dibandingkan musyarakah. Karna hal demikianlah peneliti memilih akad musyarakah dan melihat sejauh mana akad musyarakah dikenal di masyarakat, umumnya nasabah itu sendiri. Dan peneliti memilih akad musyarakah untuk diteliti adalah untuk melihat sejauh mana tentang penilaian 5c itu sendiri bagi masyarakat ataupun nasabah yang memerlukan pembiayaan untuk perkembangan usahanya dan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik dengan membuka usaha dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan ataupun sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain dari pada itu adapun adapun faktor pendukung dan penghambat yang telah didapatkan dalam penelitian ini. Faktor pendukung yang telah didapatkan dalam penelitian ini adalah banyaknya nasabah yang telah memahami syariat islam dan faktor penghambat yang telah didapatkan adalah penyeimbangan sistem 5c tidak terpenuhi dan terjadinya kredit macet ataupun terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka pihak lembaga dapat menganalisis pembiayaan yang telah diajukan oleh pihak calon debitur dengan melakukan prinsip penilaian 5c dalam pembiayaan tersebut dan melakukan pengontrolan agar dana tersebut tidak dipergunakan oleh debitur secara pribadi tetapi digunakan dalam pengembangan usahanya, sehingga ketidakpastiaan akan suatu kegagalan ataupun resiko akan dapat diminimalisirkan dan keputusan pemberian pembiayaan dari pihak lembaga ke nasabah tidak memiliki kekeliruan.

Dan pembiayaan musyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan pada Baitul Maal Wa Tanwil Sahara Tulungagung (BMT Sahara Tulungagung) sebagai jenis kegiatan Produksi. Prinsip Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Sahara Tulungagung adalah dengan menggunakan sistem syariah dan bukan sistem non bunga. Maka hal demikianlah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Musyarakah untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) Sahara Kauman Tulungagung.**

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana penerapan kelayakan 5c untuk meningkatkan ekonomi bagi nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kelayakan 5c untuk meningkatkan ekonomi bagi nasabah di BMT Sahara Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa mengenai penerapan kelayakan 5c untuk meningkatkan ekonomi bagi nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung
2. Untuk menganalisa tentang faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kelayakan 5c untuk meningkatkan ekonomi bagi nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah guna mempermudah rakyat menengah kebawah maupun menengah agar dapat melakukan pengembangan usahanya tanpa mempersulit calon nasabah yang meminjam jasa/dana yang dipinjamkan dilembaga itu tersebut.

1. Dari hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan penilaian kelayakan pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Dan disisi lain secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk melihat kendala dalam pembiayaan musyarakah tersebut selama berjalannya pembiayaan dilakukan. Khususnya untuk:
  - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah dapat lebih mengembangkan lagi tentang masalah pembiayaan yang berpusat kepada faktor ekonomi, dengan tujuan menjadikan perkembangan ekonomi dapat lebih

meningkat dimasa mendatang dan menjadikan manfaat bagi institusi FEBI IAIN Tulungagung.

- b. Penelitian pembiayaan ini secara praktis dilakukan untuk masyarakat yang bertujuan untuk lebih dapat mengenal dan memahami nilai dari kelayakan pembiayaan, sehingga masyarakat lebih dapat memperdalam kelayakan dalam pembiayaan dan dapat meningkatkan faktor ekonomi dan dapat membantu masyarakat lainnya dengan membuka lapangan pekerjaan.

### **E. Penegasan Istilah**

Di dalam sebuah penegasan istilah ini, peneliti akan memaparkan penegasan istilah yang terbagi menjadi dua penegasan yaitu penegasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara oprasional, dan penulis akan memaparkan tentang penelitian yang telah didapatkan, sehingga pembaca dapat memahami dan mengerti tentang penegasan istilah terkait tema skripsi sebagai berikut:

#### **a. Penegasan secara konseptual**

Penegasan secara konseptual adalah penegasan istilah yang menjelaskan mengenai pengertian ataupun definisi dari setiap istilah-istilah yang bersifat menyeluruh untuk suatu kata maupun kelompok kata berdasarkan pendapat ataupun studi pustaka.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 129.

## 1. Analisis

Analisis adalah suatu aktivitas yang membuat segala kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah dalam suatu anggota maupun kelompok yang sesuai dengan kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>9</sup>

## 2. Kelayakan

Kelayakan menurut Bahasa Indonesia adalah suatu penyelidikan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan suatu objek yang diteliti tersebut.<sup>10</sup> Dan pengertian dari suatu kelayakan merupakan suatu unsur penilaian tentang usaha yang telah memiliki nilai lebih ataupun kepantasan untuk mendapatkan suatu kelayakan tersebut.<sup>11</sup>

Dalam konteks penelitian ini, peneliti bertujuan untuk melihat sejauh mana para nasabah/anggota dalam memenuhi kelayakan pembiayaan dengan penilaian prinsip 5c tersebut.

## 3. Nasabah

Nasabah merupakan orang yang melakukan segala kegiatan transaksi baik secara berhubungan ataupun menjadi pelanggan bank.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Wordpress.com/pengertian-nasabah,(diakses pada tanggal, 15 September 2018, jam 08.37 WIB).

<sup>10</sup> KBBI.kemdikbud.go.id/entri/layak,(diakses pada tanggal, 08 Desember 2018, pukul 07.06 WIB).

<sup>11</sup> Kamaluddin, *Study Kelayakan Bisnis...*,hal.1.

<sup>12</sup> Wordpress.com/tag/pengertian-nasabah, (diakses pada tanggal 15 September 2018,jam 09.30 WIB).

#### **4. Pembiayaan**

Pembiayaan ataupun *financing* merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>13</sup>

#### **5. Musyarakah**

Musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing. Dan musyarakah terbagi menjadi dua bagian yaitu kepemilikan dan musyarakah akad.<sup>14</sup>

#### **6. Ekonomi**

Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap suatu barang dan jasa.<sup>15</sup>

#### **7. Masyarakat**

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi terbuka) sesuai dengan interaksi yang dilakukan dalam individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hlm,681.

<sup>14</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Jogjakarta; UII Press,2008), hal,.09.

<sup>15</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (diakses pada tanggal 15 September 2018,jam 10.13 WIB).

Dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang merupakan anggota ataupun nasabah yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah ataupun baitul maal wa tamwil (BMT) itu sendiri

## **b. Penegasan Istilah Secara Operasional**

Penegasan istilah secara operasional adalah suatu penegasan istilah yang menjelaskan mengenai penjelasan dari konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti tersebut.<sup>17</sup>

### **1. Analisis Kelayakan Nasabah**

Analisis kelayakan nasabah merupakan suatu aktifitas penilaian pembiayaan yang didasari pada hasil usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut, sehingga penilaian yang diperoleh dapat memberikan kesimpulan bahwa usaha yang telah dilakukan/dijalankan layak diberikan.

### **2. Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah suatu pembiayaan yang dilakukan oleh para pihak nasabah yang melakukan usaha dengan melakukan suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama saling memberikan dana sesuai kesepakatan bersama dan keuntungan ataupun kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan syariat islam sesuai dengan akad musyarakah tersebut.

---

<sup>16</sup> Wikipedia.org/wiki/Masyarakat, (diakses pada tanggal, 15 September 2018,jam 11.00 WIB).

<sup>17</sup> Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 130.

### **3. Ekonomi Masyarakat**

Ekonomi masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, baik secara primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu pengertian secara konseptual dan operasional bahwa yang dimaksud dengan “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat” di BMT Sahara Tulungagung adalah bentuk kepastian untuk mempercayakan apakah suatu usaha yang dijalankan sesuai dengan target maupun tujuan atau bahkan tidak menimbulkan efek keberhasilan sama sekali sesuai dengan akad musyarakah yang telah ditetapkan ataupun disepakati secara bersama-sama dan baik modal maupun resiko akan ditanggulangi secara bersama-sama dengan kontribusi yang telah ada sebelumnya. Dan selain dari pada itu, factor kelayakan merupakan acuan yang paling utama adalah tentang penilaian/pemahaman tentang prinsip syariah yang telah ditetapkan tersebut dalam hal Penyelenggaraan tersebut dapat dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan, faktor pendukung adalah segala sesuatu yang dapat memperlancar akad kerja sama tersebut berjalan secara efektif dan efisien, sehingga faktor penghambat dapat ditanggulangi dan dapat dipertanggung jawabkan secara operasional maupun secara bersama-sama.

### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, peneliti membahas enam bab pembahasan. Bab *pertama* adalah yang berisikan tentang pendahuluan dan membahas konteks

penelitian yang terdiri dari focus penelitian, tujuan pembahasan, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Pada bab *kedua* berisikan empat bagian yaitu a). kajian pustaka yang *pertama* yaitu mengenai kelayakan pembiayaan. Kelayakan pembiayaan terbagi menjadi dua bagian yaitu antara lain: satu, definisi kelayakan yang meliputi tentang sistem 5c yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Selain dari pada penilaian 5c tersebut, adapun prinsip penilaian pembiayaan dalam study kelayakan yaitu aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek teknis, aspek keuangan dan aspek jaminan. Yang *kedua* prosedur pemberian pembiayaan yang meliputi surat permohonan pembiayaan dan proses evaluasi. Dan b). pembiayaan musyarakah yang terdiri dari pembiayaan musyarakah, dasar hukum musyarakah, dan jenis musyarakah. Ketiga yaitu c). kegiatan ekonomi dan masyarakat dalam pembiayaan musyarakah dan d). tentang Baitul Mall Wa Tanwil yang terdiri dari pengertian bmt, pengertian bmt menurut para ahli, prinsip utama bmt, fungsi bmt, dan produk pembiayaan bmt, e). Penelitian terdahulu.

Pada bab *ketiga* membahas tentang metode penelitian yaitu yang terdiri dari : jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan data sumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Pada bab *empat* memaparkan tentang deskripsi objek penelitian yaitu yang terdiri dari sejarah berdirinya BMT Sahara Kauman Tulungagung, visi misi tujuan dan moto BMT Sahara Tulungagung, produk BMT Sahara Tulungagung, dan Struktur organisasi. Selanjutnya adalah tentang paparan data yang terdiri dari dua poin yaitu yang pertama tentang penerapan kelayakan 5c di BMT Sahara dalam

meningkatkan ekonomi masyarakat dan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan 5c untuk meningkatkan prekonomian masyarakat.

Pada bab *lima* memaparkan tentang pembahasan temuan peneliti yang memuat keterkaitan antara pola-pola, katagori-katagori yang digunakan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interprestasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap di lapangan.

Penelitian ini diakhiri dengan bab keenam yaitu bab penutup. Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan umum dari kajian penelitian secara keseluruhan. Hal ini terutama dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran.